



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengembangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun ke-2 (dua) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2026; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS, dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2026 yakni untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2026.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2025 kepada Kepala Badan; dan
- b. kepala Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2026, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Pasal 5

Penetapan Renja SKPD Tahun 2026 oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2026 ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Kepala Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

- g. Kepala Badan menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026, serta RKPD Tahun 2026; dan
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD, periode pelaksanaan pada tahun ke-2 (dua).

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEMATIKA RKPD

Pasal 8

- (1) Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; DAN
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 11 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 11 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 20